



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
(IKI)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA**

**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Jl. Trunojoyo Kav 6 Kepanjen Telp. (0341) 391679 Fax (0341) 391678

Website : <http://perumahan-ciptakarya.malangkab.go.id>

Email : dppck.mlg@gmail.com atau perumahan-ciptakarya@malangkab.go.id

KEPANJEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
NOMOR: 188/051-1/KEP/35.07.111/2020

T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN MALANG

KEPALA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
11. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/793/KEP/35.07.013/2018 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/649/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Individu masing – masing unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen
Pada tanggal : 30 Januari 2020

KEPALA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN MALANG

Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661217 199303 1 006